

ASAS KADALUWARSA DALAM HUKUM ESKTRADISI:

KASUS EDDY TANSIL

Nama : Anggi Candra Widodo

Program Studi : Ilmu Hukum

Pembimbing : Dr. Wisnu Aryo Dewanto, S.H., LL.M., LL.M.

Suhariwanto, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Tujuan penulisan ini adalah untuk menguji apakah asas kadaluwarsa dapat dikenakan kepada Eddy Tansil, buron Badan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang melarikan diri dari Indonesia ke China. Dengan metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep atau pendapat ahli dan pendekatan studi kasus. Asas kadaluwarsa hanya berlaku bagi orang-orang yang melarikan diri dari wilayah teritorial Indonesia namun belum diputus oleh pengadilan atau sedang dalam masa penuntutan seperti yang diatur dalam pasal 78 KUHP dengan masa kadaluwarsa 18 tahun. Sedangkan dalam kasus ini Eddy Tansil sebelum melarikan diri, ia telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan hukuman 20 tahun penjara, denda Rp 30 juta rupiah serta membayar uang pengganti Rp 500 miliar rupiah dan membayar kerugian negara sebesar 1,3 triliun rupiah. Sehingga asas kadaluwarsa tidak dapat digunakan sebagai penghalang dalam menyerahkan Eddy Tansil ke Indonesia, dikarenakan yang berlaku adalah pasal 83 KUHP dengan masa kadaluwarsa sampai ia meninggal dunia.

Kata kunci : Asas Kadaluwarsa, Yuridis Normatif

LAPSE OF TIME IN EXTRADITION LAW :
EDDY TANSIL CASE

Name : Anggi Candra Widodo

Study Program : Legal Studies

Advisor : Dr. Wisnu Aryo Dewanto, S.H., LL.M., LL.M.

Suhariwanto, S.H., M.Hum.

ABSTRACT

This study aims at examining whether lapse of time can be applied to Eddy Tansil, the fugitive of Bank Indonesia Liquidity Board (BLBI) who escaped to China. The method used in this study was normative juridical with the statute approach, conceptual approach, case approach. Lapse of time only applies to people who escape from Indonesia before being sentenced by the court of during prosecution period as regulated in Article 78 of the Criminal Code with the expiration period of 18 years. Eddy Tansil had been sentenced by the District Court of Jakarta with 20 years of imprisonment, 30 million Rupiah fine, and 500 billion Rupiahs of compensation money, and 1,3 trillion Rupiahs to compensate for state losses. Therefore, the lapse of time could not be used to prevent surrendering Eddy Tansil back to Indonesia because the expiration date is the day he passed away as stated in article 83 of the Criminal Code

Keyword : Lapse of Time, Normative Juridical